



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberikan Dana Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dimaksud;
- b. bahwa Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

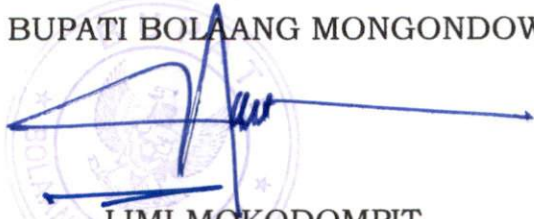
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Tinggi Adat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 Januari 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 53 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 Januari 2022
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp649.025.260,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	